

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan Loan (2018) dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menerapkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jawa Barat. Dan hasil temuan penelitiannya yaitu Akuntansi zakat yang diterapkan oleh BAZNAS mengenai pengakuan penerimaan zakat, pengukuran asset zakat, zakat/infak yang disalurkan serta pengungkapan kebijakan transaksi zakat/infak telah sesuai dengan PSAK 109. Dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan format yang ditentukan oleh IAI.

Penelitian kedua dari Angraeni, dkk (2016) dengan tujuan penelitian untuk mengetahui laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bitung tentang akuntansi zakat, infak atau sedekah sudah sesuai dengan PSAK 109. Dan hasil temuan penelitiannya yaitu BAZNAS Kota Bitung belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak atau sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109, karena untuk penyusunannya BAZNAS Kota Bitung hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat. Semua dana kas yang masuk pada BAZNAS Kota Bitung belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, dana infak atau sedekah, dan amil, dan dana non halal.

Penelitian ketiga dari Shahnaz (2015), dengan tujuan penelitian untuk melihat bagaimana penerapan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara apakah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109. Dan hasil temuan penelitiannya yaitu BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak atau sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109, karena untuk penyusunannya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara hanya

mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat. Untuk semua dana kas yang masuk pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, dana infak atau sedekah, dan amil, dan dana non halal.

Penelitian keempat dari Setiawan, dkk (2016) dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pemahaman amil BAZNAS di provinsi Kalimantan Timur terhadap PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, presentasi dan pengungkapan. Dan hasil temuan yaitu mayoritas amil memiliki pemahaman yang cukup baik atas pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK No. 109. Namun dalam prosedur penyajian amil kurang memahami hal tersebut. Secara umum penilaian pemahaman amil tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK No. 109 berada pada kriteria cukup paham. Pengalaman dalam pelatihan terkait hal ini menjadi faktor pendukung kondisi pemahaman tersebut, sayangnya pemahaman ini kemudian tidak didukung dengan kebijakan dari BAZNAS Provinsi Kaltim untuk mengimplementasikan PSAK No. 109 dalam hal pertanggungjawaban dana umat.

Penelitian kelima dari Indrawati (2016) dengan tujuan penelitian untuk menganalisis mekanisme manajemen ZIS berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 dan perlakuan akuntansi ZIS (PSAK 109) diterapkan pada BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebagai evaluasi atas manajemen ZIS. Dan hasil temuan yaitu BAZNAS Provinsi Jatim telah melaksanakan pengelolaan dana ZIS yang sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 dan Pasal 31, namun belum sempurna menerapkan Pasal 29. BAZNAS Provinsi Jatim juga telah melaksanakan PP No. 14 Tahun 2014 Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 sebagai pendukung Pasal 29 Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Hanya saja pada Pasal 71 dan 75 belum sempurna dilaksanakan, hal tersebut terlihat bahwa BAZNAS Provinsi Jatim belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala setiap 6 bulan dan akhir tahun serta belum dilakukannya audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik. Tidak hanya itu, beberapa kebijakan akuntansi BAZNAS Provinsi

Jatim sesuai dengan PSAK 109 meskipun masih ada beberapa yang belum sesuai dari segi pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan. Hal ini disebabkan adanya ketidakefektifan pengelolaan keuangan yang ada dalam BAZNAS Provinsi Jatim serta keterbatasan SDM akan pengetahuan akuntansinya. Dari beberapa jurnal nasional tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Maka dari itu perlu adanya kajian mengenai belum diterapkannya PSAK No. 109 pada penyajian laporan keuangan pada BAZNAS.

Berdasarkan jurnal internasional yang dilakukan oleh Sarea (2013), dengan tujuan penelitian untuk standarisasi pengakuan, pengukuran dan pengungkapan zakat pada laporan keuangan agar dapat dijadikan sebagai alat yang berguna untuk memenuhi kebutuhan keuangan Islam. Dengan hasil penelitian, bahwa akuntansi AAOIFI No. 9 dapat berkontribusi lebih banyak untuk memperoleh transparansi pelaporan keuangan. Dengan kata lain, laporan keuangan akan lebih transparan dan mudah dan ada rekomendasi untuk meningkatkan kualitas transparansi pelaporan keuangan dan untuk contoh - contoh kunci perbedaan antara standar akuntansi domestik dan AAOIFI.

Penelitian dari Awadh bin Naswan, dkk (2020), bertujuan untuk menyajikan pemeriksaan konseptual untuk manajemen Zakat di Yaman, terutama menyoroti keprihatinan dan tantangan utama dalam pemanfaatan zakat yang efektif di Yaman. Studi ini memberikan ulasan tentang beberapa tantangan manajemen Zakat di Yaman, yang terbagi menjadi tantangan kelembagaan dan yuridis, seperti badan manajemen zakat yang tidak independen, tenaga kerja yang kompeten dan kelemahan serta kelemahan dan kekurangan hukum dan peraturan. Dengan demikian direkomendasikan bahwa pemerintah muslim pada umumnya, dan Yaman pada khususnya, harus memberikan perhatian penting dan banyak pertimbangan untuk manajemen zakat melalui tanggapan logis dan pragmatis terhadap masalah yang diangkat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sudirman, dkk (2019) dengan tujuan penelitian untuk melakukan komparasi antara PSAK No. 109 dengan FAS (9) AAOIFI dan pembuatan draft pedoman Akuntansi Zakat yang dapat diterapkan di Indonesia.

Dari beberapa jurnal internasional tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa di disetiap negara mempunyai standarisasi akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan zakat agar efisien dan efektif. Namun masih belum secara sempurna menerapkan standar aturan yang telah ditetapkan.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Konsep Zakat, Infak dan Sedekah**

#### **2.2.1.1. Definisi Zakat, Infak dan Sedekah**

Zakat adalah suatu istilah yang berasal dari kata “*zaka*” yang memiliki arti berkah, suci, jernih, bersih, berkembang, bertambah, bertumbuh, cerdas dan terpuji. Sedangkan secara terminologi zakat adalah sejumlah, senilai atau seukuran tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta (yang jenisnya) tertentu pula. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 672, zakat dapat diartikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha yang diperuntukan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Undang Undang No. 23 Tahun 2011).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim ataupun badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan sejumlah dari hartanya kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat dapat dikategorikan menjadi dua:

#### **1. Zakat Jiwa atau Zakat Fitrah**

Zakat fitrah atau yang disebut sebagai zakat an-nafs (zakat jiwa) adalah zakat yang diwajibkan kepada seluruh umat muslim mukalaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk semua jiwa yang menjadi tanggungannya. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan setiap jiwa orang muslim dan menyantuni orang miskin. Jumlah zakat yang dikeluarkan sebanyak 1

*sha'* atau senilai dengan kurang lebih 3,5 liter/2,5 kg per jiwa yang akan didistribusikan pada tanggal 1 syawal setelah salat subuh dan sebelum salat idulfitri.

## 2. Zakat Maal atau Zakat Harta

Zakat Maal adalah zakat harta benda yang dimiliki, yang dibayarkan tidak pada waktu yang tertentu. Zakat ini bertujuan untuk menyucikan harta benda. Sesuatu yang termasuk dalam maal apabila telah memenuhi dua syarat yakni dapat dimiliki dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan galibnya. Oleh karenanya yang termasuk dalam zakat maal meliputi hasil pertanian, perdagangan, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja yang memiliki masing-masing perhitungan sendiri.

Infak berasal dari kata *nafaqa*, yang artinya sesuatu yang telah berlalu, lewat atau habis mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Secara terminologi infak mempunyai arti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan yang diperuntukan untuk suatu kepentingan sesuai ajaran islam tanpa unsur komersial. (Mardani, 2015 : 116) Sesuai dengan Firman Allah “Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedannng kamu sedikitpun tidak akab dianiaya (dirugikan)”. (QS. Al-Baqarah : 272)

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan diluar zakat yang bersifat non komersial bertujuan untuk kebaikan umum. Jenis infak dapat dikelompokan menjadi dua, yakni infak yang hukumnya wajib dan bersifat sukarela.

Infak yang hukumnya wajib juga terdapat dua macam yaitu yang sudah diketahui secara pasti jumlah seperti zakat, nazar dan *kaffarat*. Dan ada juga yang belum ditentukan jumlahnya secara pasti seperti nafkah seorang suami kepada anak

atau istrinya. Infak yang bersifat sukarela dimana Allah memberikan kebebasan terkait jenis harta, waktu maupun jumlah yang diinfakan untuk kerabat, fakir, miskin dan lainnya. Contoh infak yang bersifat sukarela adalah wakaf. (Nurhayati, 2019: 157)

Sedekah berasal dari bahasa arab *ash shodaqoh* yang berarti benar atau jujur. Secara terminologi sedekah dapat diartikan sebagai suatu keikhlasan seseorang dalam memberi kepada yang berhak menerimanya serta mengharapkan pemberian pahala dari Allah. (Mardani, 2015 : 130) Sedekah memiliki arti yang lebih luas dari pada infak yang hanya melibatkan pemberian materi. Semetara sedekah bisa berbentuk materi ataupun nonmateri, yang dapat berupa membahagikan orang lain, senyuman atau salam, dan menolong orang lain. Oleh karena itu setiap perbuatan yang baik adalah sedekah. (Nurhayati, 2019: 158)

Sedekah bersifat sukarelah, namun sedekah diindikasikan sebagai keimanan yang tertera dalam hadits yang artinya : *“Wajib bagi setiap muslim bersedekah”*. Mereka (para sahabat) bertanya: *“Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau ada yang tidak sanggup?”*. Beliau menjawab: *“Dia bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya lalu dia bersedekah”*. Mereka bertanya lagi: *“Bagaimana kalau tidak sanggup juga?”*. Beliau menjawab: *“Dia membantu orang yang sangat membutuhkan bantuan”*. Mereka bertanya lagi: *“Bagaimana kalau tidak sanggup juga?”*. Beliau menjawab: *“Hendaklah dia berbuat kebaikan (ma’ruf) dan menahan diri dari keburukan karena yang demikian itu berarti sedekah baginya”*. (HR. Bukhari: 1353)

Sedekah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 675 angka 9 adalah barang yang diberikan, semata-mata karena mengharapkan pahala. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedekah berarti harta atau nonharta yang berikan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kebaikan umum. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan sedekah adalah keikhlasan seseorang untuk memberi harta atau nonhartanya diluar zakat yang bersifat sukarela dan diberikan kepada yang berhak dengan harapan mendapatkan pahala.

Zakat, infak dan sedekah adalah suatu kebaikan maka harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Berikut ini perbedaan terhadap zakat, infk dan sedekah :

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan zakat, infak dan sedekah (dalam arti sempit)**

<b>Indikator</b>	<b>Zakat</b>	<b>Infak</b>	<b>Sedekah</b>
Hukum	Wajib	Sunnah/sukarela	Sunnah/sukarela
Objek	Materi	Materi	Materi & non materi
Waktu	Haul	Tidak ada haul	Tidak ada haul
Takaran	Nisab	Tidak ada	Tidak ada
Tarif	Tertentu	Bebas	Bebas
Penyaluran	8 asnaf	QS. Al-Baqarah: 215	QS. Al-Baqarah: 215

(Nurhayati, dkk 2019 : 161)

#### 2.2.1.2. Tujuan Zakat, Infak/Sedekah

Tujuan dari pada zakat adalah pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, mengangkat derajat kaum fakir dan miskin serta membantunya keluar dari kesulitan hidup, membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam, menghilangkan sifat kikir, dengki dan iri, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki kelebihan harta. (Mardani, 2016 : 37)

#### 2.2.2. Dasar Hukum Zakat, Infak atau Sedekah

##### 2.2.2.1. Al-Qur'an

Kewajiban berzakat tertuang di dalam Alquran yang merupakan landasan pertama dan utama dari diwajibkannya zakat. Kewajiban zakat dan salat sebanyak 82 kali ditemukan dalam Alquran. Berikut salah satu firman Allah Swt.

“Mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala disisi Tuhannya...” (Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 277)

“Jika mereka bertaubat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat , maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu se-agama. Ddan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”. (Al-Qur’an Surat At-Taubah Ayat 11)

“Ambilalah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menjadi) kententraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengan lagi Maha Mengetahui.” (Al-Qur’an Surat At-Taubah Ayat 103)

“Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan demikian itulah agama yang lurus.” (Al-Qur’an Surat Al-Bayyinah Ayat 5)

#### 2.2.2.2. As-Sunah

Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah bersabda : “Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu tidak membayarkan zakatnya, maka hartanya itu akan diwujudkan dengan ular botak yang mempunyai dua titik hitam. Ular itu akan melilitnya pada hari kiamat, mengambil dengan kedua lehernya kemudian berkata, “Aku hartamu, aku simpananmu,” lalu membaca “sekalli-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (HR. Bukhari No. 1403)

Dari Ibu Abbas r.a berkata “Bahwa tatkala Rasulullah Saw. mengutus Muadz ke Yaman, beliau memerintahkan kepadanya ‘beritahukan kepada mereka (penduduk Yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang



diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka (penduduk Yaman).” (HR Bukhari)

### **2.2.3. Pengertian Muzaki dan Mustahik**

Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat dengan syarat orang tersebut harus muslim, namun tidak ada syarat harus sudah baligh dan berakal. Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 60 yakni “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Berdasarkan ayat tersebut, maka orang – orang yang berhak menerima zakat (Az-Zuhaili, 2017 : 281), adalah :

#### 1. Fakir

Kelompok atau orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya karena tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk dapat tercukupi. Kelompok atau orang ini juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), seta tidak memiliki kedua orangtua dan keturunan yang mampu memenuhi kebutuhannya serta menfakahnya yang dapat berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

#### 2. Miskin

Golongan orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya walaupun belum tercukupi dan dalam keadaan yang kekurangan. Seperti orang membutuhkan sepuluh namun hanya mampu delapan. Sehingga tidak tercukupi kebutuhan sandang, papan dan pangannya.

#### 3. Pihak yang Mengurus Zakat (*Amilin*)

Kelompok atau golongan yang telah melaksanakan pengelolaan zakat, yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat. Amil dituntut mampu mendistribusikan kepada mustahik dan bisa memelihara harta. Amil juga berhak

menerima zakat atas dasar jasanya yang telah melakukan pengelolaan zakat, sehingga sekalipun berasal dari golongan atau kelompok kaya ia berhak untuk menerimanya. Adapun syarat untuk menjadi amil adalah muslim, akil baligh, terpercaya, mengetahui hukum-hukum menyangkut zakat dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Mardani, 2016 : 97)

#### 4. Golongan Mu'alaf

Orang kafir yang ada harapan masuk Islam, atau orang-orang yang baru saja menjadi muslim dan masih lemah iman Islamnya. Mu'alaf diberikan zakat agar senantiasa mereka menjadi muslim yang kuat dan benar dalam memeluk agama Islam.

#### 5. Orang yang Belum Merdeka (*Riqab/Budak*)

Budak yang dimaksud adalah budak mukatab, yaitu budak muslim yang mengangsur harganya kepada tuannya. Sementara mereka tidak memiliki cukup kemampuan untuk melunasinya.

#### 6. Orang yang Berutang (*Gharimin*)

Kelompok atau golongan orang yang memiliki banyak utang namun tidak sanggup untuk membayar utang, baik utang untuk dirinya ataupun orang lain. Golongan ini seolah memikul beban yang bertujuan penuh kebaikan untuk memperbaiki hubungan.

#### 7. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (*Fi Sabilillah*)

Merupakan para mujahid yang berjuang di jalan Allah yang tidak memiliki hak atas bayaran sebagai tentara karena jalan mereka adalah jalan mutlak berperang. Dalam Alquran *fi sabilillah* bermakna jihad, sehingga apapun yang berhubungan dengan jihad wajib diberikan zakat dalam jumlah yang tak tidak dibatasi boleh sebagian ataupun sepenuhnya. Namun dapat juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain lain.

#### 8. Orang yang Melakukan Perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Kelompok atau golongan orang yang sedang berpergian atau orang yang hendak berpergian dengan tujuan menjalankan sebuah ketaatan, dan bukan karena kemaksiatan. Yang tidak mampu mencapai tujuannya jika tidak disalurkan zakat.

### **2.2.4. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)**

#### 2.2.4.1. Definisi Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah suatu institusi yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan secara baik dan ideal. Dasar yang dianut dalam pengelolaan zakat adalah keimanan, ketakwaan, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Terdapat dua OPZ di Indonesia, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah amil zakat yang didirikan oleh pemerintah, sedangkan LAZ didirikan atas dasar inisiatif dan swadaya masyarakat sehingga pergerakannya lebih cenderung pada usaha swasta atau swadaya. Namun prinsip dan tujuan keduanya sama-sama untuk membantu masyarakat keluar dari masalah kehidupan yaitu kemiskinan. Dalam pengelolaannya, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berasakan :

1. Syariat Islam
2. Amanah, yaitu pengelolaan zakat harus dapat dipercaya
3. Kemanfaatan, pengelolaan zakat dilakukan untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada mustahik
4. Keadilan, yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil
5. Kepastian hukum, yaitu didalam pengelolaannya mempunyai kepastian hukum bagi kedua belah pihak yakni mustahik dan muzaki

6. Terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
7. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggung jawabkan serta dapat diakses oleh masyarakat

#### 2.2.4.2. Dasar Hukum Organisasi Pengelola Zakat

Di Indonesia, semula pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 yang menjadi tonggak berdirinya organisasi pengelola zakat seperti BAZ yang didirikan pemerintah dan LAZ dari masyarakat. Setelah menuai banyak masalah UU ini digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Seiring dengan berjalannya waktu UU ini pun mengalami beberapa persoalan seperti ketidakpastian hukum bagi pengelola zakat, potensi kriminalisasi terhadap lembaga amil zakat hingga diskriminasi sesama operator zakat. Hal ini menyebabkan terbitnya payung hukum yang lebih tinggi tentang pengelolaan zakat yakni Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014. Peraturan ini sentiasa dikeluarkan untuk melaksanakan UU No. 23 Tahun 2011. Peraturan ini menguraikan tentang kedudukan, tugas dan fungsi BAZNAS.

#### 2.2.4.3. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Terdapat beberapa karakteristik khusus OPZ yang membedakan dengan organisasi nirlaba lainnya. (Muhammad, 2006)

1. Ketaatan terhadap prinsip-prinsip dan ketentuan syariat islam
2. Keterikatan terhadap keadilan
3. Menghasilkan pelaporan yang berkualitas, yakni yang memenuhi syarat-syarat antara lain dapat dimengerti, relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat diuji kebenarannya. Dalam hal ini OPZ harus membuat 5 jenis laporan keuangan yaitu, neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, laporan dana termanfaatkan, dan catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan pada sisi tata kelola yang baik berdasarkan syariat (*shariah governance*) mengacu pada sepuluh karakteristik, Ulum, dkk (2016) :

1. *Participation*

Partisipasi berkaitan dengan aspek perencanaan dan penganggaran, serta sebagai upaya untuk keberhasilan dalam menjalankan suatu program.

2. *Rule of law*

Aspek ini menekankan agar senantiasa peraturan yang telah dibuat dijalankan dengan sesuai, tidak disalah artikan, serta harus menuju kepada *maqashid syariah*, yang merupakan tujuan dan rahasia yang sudah ditetapkan *syari'* pada setaip hukum-hukum-Nya.

3. *Responsiveness*

Aspek ini diharapkan mampu menjadi pihak yang paling responsif dalam bergerak untuk memberikan bantuan apabila terjadi bencana yang berkaitan dengan kemanusiaan.

4. *Consensus Orientation*

Aspek ini berupaya agar OPZ dapat mencapai kinerja yang optimal dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat yang bersifat strategis dan fundamental.

5. *Equity*

Aspek ekuitas ini mencakup upaya OPZ dalam penyaluran dana harus dengan komitmen sama rasa dan hak kesejahteraan yang cukup bagi amil sendiri.

6. *Effectiveness and efficiency*

Aspek ini berkaitan dengan strategi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tidakan lanjut untuk suatu program yang telah dijalankan.

7. *Accountability*

OPZ memiliki kewajiban untuk menyampaikan segala aktivitasnya yang berkaitan dengan keuangan ataupun bukan keuangan. Erkait dengan pelaporannya harus

mengacu pada PSAK No. 45 tentang laporan keuangan nirlaba dan PSAK No. 109 tentang Akuntansi LAZIS.

#### 8. *Transparencny*

OPZ harus mampu menyampaikan secara terbuka serta dapat diakses oleh siapapun yang berkepentingan diluar OPZ.

#### 9. *Strategic vision*

OPZ memiliki proyeksi untuk memberdayakan dana zakat untuk masa yang akan datang, yang lebih baik jika arah dan tujuannya perencanaanya sesuai dengan visi dan misi negara.

#### 10. *Profesionalism*

Pada aspek ini OPZ dituntut untuk kompeten dan mampu menjalankan segala macam tugasnya, serta patuh terhadap peraturan yang berlaku di internal OPS ataupun pemerintahan.

### **2.2.5 Konsep Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah**

#### 2.2.5.1. Definisi Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Akuntansi berdasarkan *American Accounting Association* (AAA) akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan informasi ekonomi keuangan yang sifatnya finansial untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Indah (2017) Sedangkan syariah dalam bahasa arab berarti jalan yang ditempuh atau yang dilalui, secara terminologi memiliki makna aturan-aturan yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi umatnya dalam melaksanakan segala aktivitas hidupnya di dunia. Maka Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses idenfikasi, pengukuran dan pelaporan atas transaksi yang sesuai dengan syariat (aturan) Islam yang telah ditetapkan Allah SWT.

Sedangkan akuntansi zakat, infak dan sedekah didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data

keuangan suatu organisasi. Serta akuntansi dapat pula diartikan sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu organisasi dan gambaran hasil usaha pada periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Kristin P, dkk (2011) Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah suatu proses kegiatan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan keuangan zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam oleh pihak pengelola zakat kepada pihak yang berkepentingan.

#### 2.2.5.2. Tujuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Sesuai dengan PSAK No. 109, tujuan dari akuntansi zakat, infak dan sedekah adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Sedangkan tujuan lainnya menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) yakni penyajian informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

### 2.2.6 Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109

#### 2.2.6.1. Pengakuan, Pengukuran dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah

##### 1. Pengakuan Awal

Penerimaan zakat akan diakui ketika kas atau aset nonkas diserahkan oleh muzaki dan diterima oleh amil zakat. Zakat yang diterima dari muzaki akan diakui sebagai penambah dana zakat dengan besar ketentuan :

- a. Jumlah yang diterima, jika muzaki menyerahkan dalam bentuk kas
- b. Nilai wajar, jika muzaki menyerahkan dalam bentuk nonkas

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang telah diterima akan diakui berdasarkan harga pasarnya. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat ditempuh dengan metoda penentuan nilai wajar lain yang sesuai dengan SAK yang relevan.

### Contoh

Pada tanggal 1 Juli 2019, BAZNAS Indonesia (pusat) menerima zakat dari Tuan Dermawan sebesar Rp18.000.000 secara tunai dan menerima zakat dalam bentuk emas sebesar 18 gram. Nilai wajar dari emas tersebut pada saat itu adalah Rp500.000 per gram, sehingga total diterima Rp9.000.000. Berikut jurnal yang harus dibuat.

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
2019	1	Kas – Zakat		18.000.000	
Juli		Aset Nonkas (emas) – Zakat		9.000.000	
		Penerimaan Dana Zakat			27.000.000

(Nurhayati, dkk 2019 : 139)

## 2. Pengukuran setelah Pengakuan Awal Zakat

Jika terjadi penurunan nilai zakat nonkas, maka jumlah kerugian tersebut akan ditanggung dan diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil bergantung dengan penyebab kerugiannya. Penurunan nilai aset zakat ini akan diakui dengan ketentuan berikut :

- a. Apabila tidak disebabkan oleh kelalaian amil, maka diakui sebagai pengurangan dana zakat
- b. Apabila disebabkan oleh kelalaian amil, maka diakui sebagai pengurangan dana amil

### Contoh

Pada tanggal 31 Juli 2019, BAZNAS Indonesia (pusat) memiliki zakat emas yang belum disalurkan sebesar 15 gram, setelah dinilai dengan nilai pasar harganya Rp450.000 per gram, sementara harga wajar saat diterimanya adalah Rp500.000 per gram. Dengan demikian, telah terjadi penurunan nilai sebesar Rp50.000 per



gram. Penurunan nilai bukanlah hal yang sebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut berhak diakui sebagai pengurang dana zakat. Berikut jurnal yang harus dibuat.

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
2019	31	Dana Zakat (Kerugian Penurunan Nilai Zakat Aset nonkas)		1.800.000	
Juli		Cadangan penurunan Nilai Zakat Nonkas			1.800.000

(Nurhayati, dkk 2019 : 140)

### 3. Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat oleh amil dapat diperuntukan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar :

- Jumlah yang diserahkan, jika amil menyerahkan dalam bentuk kas
- Jumlah tercatat, jika amil menyerahkan dalam bentuk aset nonkas

#### Contoh

BAZNAS Indonesia (pusat) pada tanggal 9 Juli 2019, menyalurkan dana zakat kepada fakir miskin secara tunai sebesar Rp15.000.000 dan emas sebanyak 18 gram dengan nilai tercatat Rp500.000 per gram. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut.

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
2019	9	Penyaluran Dana Zakat – Fakir Miskin		24.000.000	
Juli		Kas – Zakat			15.000.000
		Aset Nonkas – Zakat			9.000.000

(Nurhayati, dkk 2019 : 141)

### 4. Pengakuan Awal Infak dan Sedekah

Pengakuan awal infak dan sedekah yang terikat atau tidak terikat yang sesuai dengan tujuan pemberinya diakui setelah dana diterima sebesar :

- Jumlah yang diserahkan, jika amil menyerahkan dalam bentuk kas

- b. Jumlah tercatat, jika amil menyerahkan dalam bentuk aset nonkas

### Contoh

Pada tanggal 1 Juli 2019, BAZNAS Indonesia (pusat) menerima infak atau sedekah dari Tuan Dermawan sebesar Rp18.000.000 secara tunai dan menerima infak atau sedekah dalam bentuk emas sebesar 18 gram. Nilai wajar dari emas tersebut pada saat itu adalah Rp500.000 per gram, sehingga total diterima Rp9.000.000. Berikut jurnal yang harus dibuat.

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
2019	1	Kas – Infak/Sedekah		18.000.000	
Juli		Aset Nonkas (emas) – Infak/Sedekah		9.000.000	
		Penerimaan Dana Infak/Sedekah			27.000.000

(Nurhayati, dkk 2019 : 163)

### Pengukuran setelah Pengakuan Infak dan Sedekah

Penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni aset lancar dan aset tetap.

- a. Aset lancar adalah aset yang harus sesegera mungkin untuk dilakukan penyaluran, aset ini dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan pangan. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehannya.

### Contoh

Pada tanggal 1 Juli 2019, BAZNAS Indonesia (pusat) menerima infak atau sedekah dari Tuan Dermawan berupa 10 karung beras senilai Rp.180.000 per karung, atas transaksi tersebut bagian Akuntansi BAZNAS Indonesia (pusat) membuat pencatatan jurnal sebagai berikut.

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
2019	1	Aset nonkas - lancar		1.800.000	
Juli		(Beras) – Infak/Sedekah			
		Penerimaan Dana Infak/Sedekah			1.800.000

(Nurhayati, dkk 2019 : 163)

- b. Aset tetap adalah aset yang diterima dan diamanahkan untuk dilakukannya pengelolaan oleh amil. Dapat berupa kendaraan, rumah, tanah, bangunan dan lainnya. Aset tetap dapat diukur sebesar nilai wajar saat penerimaannya, dan diakui sebagai aset tetap infak atau sedekah yang dimana hasil kelolaannya akan diakui sebagai penambah dana. **Contoh**

Pada tanggal 1 Juli 2019, BAZNAS Indonesia (pusat) menerima infak atau sedekah dari Tuan Dermawan berupa satu unit mobil dengan nilai wajar senilai Rp.180.000.000. sebelum dilakukannya penyaluran, mobil disewakan dengan nilai sewa per bulan Rp 5.000.000. sewa mulai diterima bulan Juli tanggal 9. Atas transaksi tersebut bagian Akuntansi BAZNAS Indonesia (pusat) membuat pencatatan jurnal sebagai berikut.

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
2019	1	Aset Tetap Nonkas (Mobil) – Infak/ Sedakah		180.000.000	
Juli		Penerimaan Dana Infak/Sedekah			180.000.000
		Kas-Infak/Sedekah Penerimaan Dana Infak/Sedekah - Hasil Pengelolaan		5.000.000	5.000.000

(Nurhayati, dkk 2019 : 164)

#### 5. Penyaluran Infak dan Sedekah

Dana infak atau sedekah dapat dilakukan pengelolaan dalam jangka waktu yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang optimal sebelum dilakukan penyaluran dana. Hasil dana pengelolaan akan diakui sebagai penambahan dana infak atau sedekah. **Contoh**

Pada tanggal 1 Juli 2019, BAZNAS Indonesia (pusat) mengelola sebagian kas infak atau sedekah dalam bentuk tabungan mudharabah sebesar Rp180.000.000 yang disimpan pada rekening Bank Syariah Mandiri. Pada 31 Juli 2019 nilai yang dihitung sebesar Rp9.000.000. Berikut jurnal yang harus dibuat.

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
2019 Juli	1	Investasi Mudharabah – Infak/Sedekah Kas-Infak/Sedekah		180.000.000	180.000.000
	31	Kas-Infak/Sedekah Penerimaan Dana Infak/Sedekah – Penghasilan Tabungan Mudharabah Infak/Sedekah		9.000.000	9.000.000

(Nurhayati, dkk 2019 : 166)

## 6. Dana Non Halal

Dalam PSAK No. 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan dengan prinsip syariah, diantaranya yakni penerimaan jasa giro atau bunga bank konvensional. Dana nonhalal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank syariah yang tidak menggunakan skema syariah. (Hisamudin, 2014) Dana non halal mempunyai dua sumber, yakni sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal meliputi infak, sedekah, dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda dan bunga bank.

### 2.2.6.2. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah

Berdasarkan PSAK No. 109 dalam penyajian zakat, amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau neraca.

### 2.2.6.3. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah

#### 1. Zakat

Berdasarkan PSAK No. 109 Amil zakat harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
  - b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dan nonamil atas penerimaan zakat seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi.
  - c. Metoda penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas.
  - d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahik.
  - e. Hubungan istimewa antara amil dan mustah yang meliputi sifat hubungan istimewa dan jumlah maupun jenis aset yang disalurkan.
2. Infak atau Sedekah

Amil zakat harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada (Nurhayati, dkk 2019 : 168) :

- a. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak atau sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- c. Metoda penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset nonkas.
- d. Keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud pada point d) diungkapkan secara terpisah.

- f. Penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya.
- g. Rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- h. Hubungan antara pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak atau sedekah yang meliputi : sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase aset yang disalurkan dari total penyaluran selama periode.
- i. Keberadaan dana non halal, jika ada pengungkapannya menganut kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya.
- j. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak atau sedekah.

#### 2.2.6.4. Komponen Laporan Keuangan

Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap dan berkala yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

##### 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Amil menyerahkan laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos sebagai berikut.

Aset :

- Kas dan setara kas
- Piutang
- Surat berharga

- Aset tetap

#### Liabilitas

- Biaya yang masih harus dibayar
- Liabilitas imbalan kerja

#### Saldo Dana

- Dana zakat
- Dana infak/sedekah
- Dana amil

**Tabel 2.2**

### Contoh Laporan Posisi Keuangan

**Laporan Posisi Keuangan  
BAZ “XXX”  
Per 31 Desember 2XXX**

Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
<b>ASET :</b>		<b>KEWAJIBAN :</b>	
<b>Aset lancar</b>		Kewajiban jangka pendek	
Kas dan setara kas	XXX	Biaya yang masih harus dibayar	XXX
Instrumen keuangan	XXX	Kewajiban jangka panjang	
Piutang	XXX	Imbalan kerja jangka panjang	XXX
		<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>XXX</b>
<b>Aset tidak lancar</b>		<b>SALDO DANA :</b>	
Aset tetap	XXX	Dana Zakat	XXX
Akumulasi penyusutan	(XXX)	Dana Infak/Sedekah	XXX
		Dana Amil	XXX
		Dana Nonhalal	XXX
		<b>Jumlah Dana</b>	<b>XXX</b>
<b>Jumlah aset</b>	<b>XXX</b>	<b>Jumlah kewajiban dan saldo dana</b>	<b>XXX</b>

(sumber : ED PSAK 109 Tentang Akuntansi, dan Zakat/Infak)

## 2. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut :

Dana zakat

(a) Penerimaan dana zakat

(i) Bagian dana zakat

(ii) Bagian amil

(b) Penyaluran dana zakat

(i) Entitas amil lain

(ii) Mustahiq lainnya

(c) Saldo awal dana zakat

(d) Saldo akhir dana zakat

Dana infak/sedekah

(e) Penerimaan dana infak/sedekah

(i) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)

(ii) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

(f) Penyaluran dana infak/sedekah

(i) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)

(ii) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

(g) Saldo awal dana infak/sedekah

(h) Saldo akhir dana infak/sedekah

Dana amil

(i) Penerimaan dana amil

(i) Bagian amil dari dana zakat



- (ii) Bagian amil dari dana infak/sedekah
- (iii) Penerimaan lainnya
- (j) Penggunaan dana amil
  - (i) Beban umum dan administrasi
  - (k) Saldo awal dana amil
  - (l) Saldo akhir dana amil
- Dana nonhalal
  - (m) Penerimaan dana nonhalal
    - (i) Bunga bank
    - (ii) Jasa giro
    - (iii) Penerimaan nonhalal lainnya
  - (n) Penyaluran dana nonhalal
  - (o) Saldo awal dana nonhalal
  - (p) Saldo akhir dana nonhalal

**Tabel 2.3**  
**Contoh Laporan Perubahan Dana**

**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ “XXX”**  
**Per 31 Desember 2XXX**

No.	Nama Akun	Jumlah
1	<b>DANA ZAKAT</b>	
	<b>Penerimaan</b>	
	<b>Penerimaan dari muzakki :</b>	XXX
	Muzaki entitas	XXX
	Muzaki individual	XXX
	Hasil pempatan	<u>XXX</u>
	<b>Jumlah penerimaan</b>	<b>XXX</b>

No.	Nama Akun	Jumlah
	<b>Penyaluran</b> Amil Fakir Miskin Riqab Gharimin Mualaf Fisabilillah Ibnu sabil Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (contoh, beban penyusutan) <b>Jumlah penyaluran</b> <b>Surplus (defisit)</b> <b>Saldo awal</b> <b>Saldo akhir</b>	(XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) XXX XXX XXX
2	<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b> <b>Penerimaan</b> Infak/sedekah terikat Infak/sedekah tidak terikat Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah Hasil pengelolaan <b>Jumlah Penerimaan</b> <b>Penyaluran</b> Infak/sedekah terikat Infak/sedekah tidak terikat Alokasi pemanfaatan aset keloaan (contoh, beban penyusutan) <b>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</b> <b>Surplus (defisit)</b> <b>Saldo awal</b> <b>Saldo akhir</b>	XXX XXX (XXX) XXX XXX (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) XXX XXX XXX
3	<b>DANA AMIL</b> <b>Penerimaan</b> Bagian amil dari dana zakat Bagian amil dari dana infak/sedekah Penerimaan lain <b>Jumlah Penerimaan</b>  <b>Penggunaan</b> Beban pegawai Beban penyusutan Beban umum dan administrasi lainnya <b>Jumlah penggunaan dana amil</b> <b>Surplus (defisit)</b> <b>Saldo awal</b>	XXX XXX XXX XXX  (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) XXX XXX

No.	Nama Akun	Jumlah
	<b>Saldo akhir</b>	<b>XXX</b>
4	<b>DANA NONHALAL</b>	
	<b>Penerimaan</b>	
	Bunga bank	XXX
	Jasa giro	XXX
	Penerimaan nonhalal lainnya	XXX
	<b>Jumlah penerimaan dana nonhalal</b>	<b>XXX</b>
	<b>Penggunaan</b>	
	<b>Jumlah penggunaan dana nonhalal</b>	<b>(XXX)</b>
	<b>Surplus (defisit)</b>	<b>XXX</b>
	<b>Saldo awal</b>	<b>XXX</b>
	<b>Saldo akhir</b>	<b>XXX</b>
	<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</b>	<b>XXX</b>

(sumber : ED PSAK 109 Tentang Akuntansi, dan Zakat/Infak)

### 3. Laporan Perubahan Aset Kelola

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

- Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyusutan
- Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- Penambahan dan pengurangan
- Saldo awal
- Saldo akhir

**Tabel 2.4**  
**Contoh Laporan Perubahan Aset kelola**

**Laporan Perubahan Aset Kelola**  
**BAZ "XXX"**  
**Per 31 Desember 2XXX**

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana Infak/ sedekah - aset lancar	XXX	XXX	XXX	(XXX)	XXX	XXX

kelolaan (contoh, piutang bergulir)						
Dana Infak/ sedekah - aset tidak lancar kelola -an (contoh, rumah sakit atau sekolah)	XXX	XXX	XXX	(XXX)	-	XXX
Dana zakat - aset kelola (contoh, rumah sakit, atau sekolah)	XXX	XXX	XXX	(XXX)	-	XXX

(sumber : ED PSAK 109 Tentang Akuntansi, dan Zakat/Infak)

#### 4. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan

#### 5. Catatan Atas Laporan Keuangan


Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

### 2.3. Kerangka Konseptual

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia pusat merupakan salah satu Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Baznas bergerak dibidang pengumpulan, pengadministrasian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. Untuk pencatatan zakat, infak dan shadaqah, Baznas Sumatera Utara dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yaitu: Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK No.109 sehingga dapat menambah kepercayaan muzzaki. Pada OPZ seperti Baznas memerlukan adanya sistem akuntansi yang baik

dalam mengumpulkan, mengolah dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah. Salah satunya dengan adanya perlakuan akuntansi zakat yang baik. Untuk itu penelitian dilakukan menggunakan PSAK No.109 yaitu menerangkan tentang Akuntansi Zakat yang bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan Baznas telah sesuai dengan PSAK No.109 sehingga penyajian laporan keuangan dapat lebih relevan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di gambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1.** Kerangka Konseptual Penelitian